



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Sorabi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sorabi Distrik Sawai Kabupaten

Mambramo Raya atau Jln KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan
Kabupaten Kepulauan Yapen

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan pada Lapas Klas IIB Serui berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara :PDM-02/KEP.YAPEN/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama **7 (tujuh)** tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan REWA. S.pd;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bermotif batik;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/KEP.YAPEN/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari SABTU tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sri



sampai dengan bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya bila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Korban Anak di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban sedang melaksAnakan aktifitasnya dipagi hari yaitu membersihkan rumahnya, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata “ Sebentar, saya masih kerja ngepel rumah” namun pada saat itu juga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba buah dada Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas lantai dan menurunkan setengah celana Korban sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka res kancing celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga airmaninya keluar didalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya, ketika itu Anak Korban sedang tidur sendirian berada di dalam kamarnya (dirumah bapaknya di KPR-BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kep. Yapen), tiba-tiba Terdakwa datang dan berusaha membuka pintu kamar tersebut setelah berhasil Terdakwa langsung masuk dan berusaha membangunkan Korban Anak dengan mendorong bahu Anak Korban dengan tangan dan posisi pelaku jongkok dan ketika Anak Korban terbangun pelaku langsung memberikan isyarat dengan jari pelaku menutup mulut pelaku dan



mengatakan “ Ssst” lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ada perlu apa” lalu Terdakwa menjawab “diam nanti dong dengar” karena kebingungan dan takut Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengankeras (hingga Anak Korban kesakitan) kearah dinding dan memepetkan Anak Korban kedinding dengan posisi Terdakwa mengangkat lurus kedua tangan Anak Korban keatas dengan dipepetkan didinding dan ditahan menggunakan tangan kiri dan badan pelaku memepetkan badan Anak Korban kedinding, sampai tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban ke bawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana Anak Korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban, dengan keras sampai Anak Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam (karena ketakutan Anak Korban tetap diam) tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Adapun akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.9/VER /008/RS/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wilma Sitepu. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan kesimpulan: “tampak selaput darah tidak utuh terdapat luka robek lama arah jam sepuluh koma arah jam lima koma arah jam sembilan”;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana di uraikan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9120-LT-20092017-0014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Farid Hidayat Nip.196403041992031009 pada tanggal 20 September 2017, bertempat di Mamberamo Raya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari SABTU tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023, atau apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban sedang melaksanakan aktifitasnya dipagi hari yaitu membersihkan rumahnya, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksAnakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata " Sebentar, saya masih kerja ngepel rumah" namun pada saat itu juga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba buah dada Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas lantai dan menurunkan setengah celana Korban sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka res kancing celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga airmaninya keluar didalam lubang kemaluan Anak Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya, ketika itu Anak Korban sedang tidur sendirian berada di dalam kamarnya (dirumah bapaknya di KPR-BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kep. Yapen), tiba-tiba Terdakwa datang dan berusaha membuka pintu kamar tersebut setelah berhasil Terdakwa langsung masuk dan berusaha membangunkan Korban Anak dengan mendorong bahu Anak Korban dengan tangan dan posisi pelakujongkok dan ketika Anak Korban terbangun pelaku langsung memberikan isyarat dengan jari pelaku menutup mulut pelaku dan mengatakan “Ssst” lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ada perlu apa” lalu Terdakwa menjawab “diam nanti dong dengar” karena kebingungan dan takut Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras (hingga Anak Korban kesakitan) kearah dinding dan memepetkan Anak Korban kedinding dengan posisi Terdakwa mengangkat lurus kedua tangan Anak Korban keatas dengan dipepetkan didinding dan ditahan menggunakan tangan kiri dan badan pelaku memepetkan badan Anak Korban kedinding, sampai tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban kebawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana Anak Korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan keras sampai Anak Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam (karena ketakutan Anak Korban tetap diam) tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Adapun akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.9/VER /008/RS/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wilma Sitepu. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : “tampak selaput darah tidak utuh terdapat luka robek lama arah jam sepuluh koma arah jam lima koma arah jam sembilan”;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana di uraikan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9120-LT-20092017-0014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Farid Hidayat Nip.196403041992031009 pada tanggal 20 September 2017, bertempat di Mamberamo Raya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban mempunyai hubungan persaudaraan dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal menumpang di rumah orang tua pada awal Januari 2023;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak ke-4 (empat) yang lahir dari pasangan Suami Istri yakni ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada anak korban pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT. Kejadiannya sama-sama bertempat di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awal kejadian tersebut bermula pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Anak Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba membuka pintu kamar tersebut setelah berhasil Terdakwa langsung masuk dan berusaha

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sri



membangunkan Anak Korban dengan mendorong bahu anak korban dengan tangan dan posisi pelaku jongkok dan ketika Anak Korban terbangun pelaku langsung memberikan isyarat dengan jari pelaku menutup mulut pelaku dan mengatakan "Ssst" lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada perlu apa" lalu Terdakwa menjawab "diam nanti dong dengar" sambil Terdakwa memasang muka gahar dengan mata melotot karena kebingungan dan takut Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan anak korban dengan keras hingga Anak Korban kesakitan kearah dinding dan memepetkan anak korban kedinding dengan posisi Terdakwa mengangkat lurus kedua tangan Anak Korban keatas dengan dipepetkan didinding dan ditahan menggunakan tangan kiri dan badan pelaku memepetkan badan Anak Korban kedinding, sampai tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak bisa mencegah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban kebawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana anak korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban dengan keras sampai Anak Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam karena ketakutan Anak Korban tetap diam tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Saat Anak Korban ke kamar mandi melihat darah keluar dari kemaluannya dan Anak Korban kembali ke kamar tidur dan menangis di dalam kamar;

- Bahwa Anak Korban menerangkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, Anak Korban sedang melaksanakan aktifitasnya dipagi hari yaitu membersihkan rumahnya, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras



untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "Sebentar, saya masih kerja ngepel rumah" namun pada saat itu juga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban berusaha memalingkan muka dan memberontak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melawan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban dengan keras diatas lantai dan menurunkan setengah celana Anak Korban sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma keluar didalam lubang kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa ketika tindak pidana terjadi Anak Korban tidak sempat teriak karena takut kepada Terdakwa, Anak Korban hanya bisa melawan dengan cara menghalangi Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan paksaan dan ancaman agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa Anak Korban menyatakan setelah kejadian tindak pidana tersebut mengalami sakit pada kemaluannya dan ketika kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Adik Kandung Saksi yakni Anak Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT. Kejadiannya sama-sama bertempat



di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah orang tua Saksi dan Anak Korban;

- Bahwa Saksi menyatakan baru mengetahui kejadian tindak pidana pada tanggal 04 Februari 2023 ketika Saksi baru pulang dari Kuliah, Saksi melihat pada leher Anak Korban terdapat bekas ciuman atau cupang sehingga Saksi bertanya kenapa ada bekas ciuman atau cupang di leher kemudian Anak Korban menceritakan jika ia dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan dengan paksa, mendorong lalu mencium bibir, meraba dada dan kemaluan Anak Korban serta memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan paksa. Setelah itu, Anak Korban bercerita jika sebelumnya Terdakwa pernah memaksa melakukan persetubuhan dengan di akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 di rumah orang tua kami;

- Bahwa Saksi menyatakan kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi karena orang tua Saksi dan Anak Korban sedang pergi ke Waropen, dan hanya ditinggali Saksi, Anak Korban dan Terdakwa beserta keluarganya yang menumpang dari bulan Januari 2023;

- Bahwa setelah mendengar kejadian Saksi dan Saksi III datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta menyelesaikan masalah, namun hingga malam hari tidak ada respon dari Keluarga, Terdakwa sehingga Saksi langsung datang kantor polisi bersama **Saksi III** guna melaporkan tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perubahan perilaku dari Anak Korban yang awalnya ceria dan sering keluar kamar menjadi pribadi yang pendiam dan berdiam diri di kamar namun Saksi selaku Kakak Kandung bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih di bawah umur; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;

- Bahwa Saksi menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban ;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Alias saat Saksi II dan Anak Korban datang ke rumah dan bercerita bahwa Anak Korban dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan paksa,



mendorong lalu mencium bibir, merapa dada dan kemaluan Anak Korban serta memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan paksa. Setelah itu, Anak Korban bercerita jika sebelumnya Terdakwa pernah memaksa melakukan persetubuhan di akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 di rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah mendengar kejadian Saksi bersama Saksi II datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta menyelesaikan masalah, namun hingga malam hari tidak ada respon dari Keluarga, Terdakwa sehingga Saksi langsung datang kantor polisi bersama Saksi II guna melaporkan tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi sempat juga menemani Anak Korban melakukan pemeriksaan di Rumah Sakti berupa Visum;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih di bawah umur karena kami masih saudara;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat, sebagai berikut:

- dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.9/VER /008/RS/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wilma Sitepu. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan kesimpulan : "tampak selaput darah tidak utuh terdapat luka robek lama arah jam sepuluh koma arah jam lima koma arah jam sembilan";

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9120-LT-20092017-0014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mambramo Raya Drs. FARID HIDAYAT menerangkan bahwa di Menawi pada tanggal 09 Agustus 2008 telah lahir Anak Martenci Rewapatara anak ke empat perempuan dari ayah Akuila F. Rewapatara dan Ibu Rosita Marai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Persetubuhan;



- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada anak korban pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT. Kejadiannya sama-sama bertempat di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan awal kejadian tersebut bermula pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT, anak korban sedang tidur dikamarnya, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut setelah itu membangunkan Anak Korban dan ketika Anak Korban terbangun Terdakwa mengatakan "Ssst ko diam" lalu Terdakwa mengatakan "ko berdiri dulu" sambil Terdakwa menarik tangan Anak Korban selanjut Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara serta memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan Terdakwa melepas celana dan kolor Anak Korban sampai kelutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya setengah lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan pantat Terdakwa sampai keluar sperma sebagian didalam vagina Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, Anak Korban sedang mengepel lantai rumah, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, sampai di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa meraba bagian dada Anak Korban serta memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban sambil mencium atau mencupang leher Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau. lalu Terdakwa menidurkan anak korban di lantai dengan posisi telentang dan Terdakwa melepas celana Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas sendiri celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas Anak Korban sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sampai keluar sperma di dalam vagina Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Saksi Martenci Rewapatara Alias Lau masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak berjanji mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan REWA. S.pd;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bermotif batik;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Persetubuhan atas laporan dari Saksi Eta Diana Rewapatara;
2. Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Anak Korban ;
3. Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terakhir kali terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT. Kejadiannya sama-sama bertempat di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah orang tua Anak Korban;
4. Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Anak Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba membuka pintu kamar tersebut setelah berhasil Terdakwa langsung masuk dan berusaha membangunkan Anak Korban dengan



mendorong bahu Anak Korban dengan tangan dan posisi pelaku jongkok dan ketika Anak Korban terbangun pelaku langsung memberikan isyarat dengan jari pelaku menutup mulut pelaku dan mengatakan "Ssst" lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada perlu apa" lalu Terdakwa menjawab "diam nanti dong dengar" sambil Terdakwa memasang muka gahar dengan mata melotot karena kebingungan dan takut Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras hingga kesakitan kearah dinding dan memepetkan Anak Korban kedinding dengan posisi Terdakwa mengangkat lurus kedua tangan Anak Korban ke atas dengan dipepetkan didinding dan ditahan menggunakan tangan kiri dan badan pelaku memepetkan badan Anak Korban ke dinding, sampai tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak bisa mencegah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban kebawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana Anak Korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban, dengan keras sampai anak korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam karena ketakutan Anak Korban tetap diam tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Saat Anak Korban ke kamar mandi melihat darah keluar dari kemaluannya dan Anak Korban kembali ke kamar tidur dan menangis di dalam kamar;

5. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, Anak Korban sedang melaksanakan aktifitasnya dipagi hari yaitu membersihkan rumahnya, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban



menolakinya dengan berkata “Sebentar, saya masih kerja ngepel rumah” namun pada saat itu juga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban berusaha memalingkan muka dan memberontak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melawan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan sambil mencium leher, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban dengan keras diatas lantai dan menurunkan setengah celana sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma keluar didalam lubang kemaluan Anak Korban;

6. Bahwa ketika tindak pidana terjadi Anak Korban tidak sempat teriak karena takut kepada Terdakwa dan diketahui Anak Korban hanya bisa melawan dengan cara menghalangi Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut;

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan paksaan dan ancaman agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun;

8. Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan ketika kejadian tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

9. Bahwa kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi karena orang tua Saksi II dan Anak Korban sedang pergi ke Waropen , dan hanya ditinggali Saksi II , Anak Korban dan Terdakwa beserta keluarganya yang menumpang dari bulan Januari 2023;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perubahan perilaku dari Anak Korban yang awalnya ceria dan sering keluar kamar menjadi pribadi yang pendiam dan berdiam diri di kamar namun Saksi II selaku Kakak Kandung dari Anak Korban bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 45.9/VER / 008/RS/2023 tanggal 07 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu telah dilakukan pemeriksaan seorang Korban perempuan yakni Anak Korban dengan kesimpulan : “tampak



- selaput darah tidak utuh terdapat luka robek lama arah jam sepuluh koma arah jam lima koma arah jam sembilan”;
12. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu:

Kesatu, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Atau

Kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung menunjuk dakwaan mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum diatas, sehingga Majelis Hakim langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhann dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud



dengan “setiap orang” **adalah setiap orang perseorangan atau korporasi**. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid.1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendirisebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam pkara ini maupun pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **TERDAKWA**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. unsur **“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang dalam unsur ini dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa persetubuhan diartikan dalam aliran klasik adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh Anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara pengertian persetubuhan pada aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas setelah dihubungkan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, adapun fakta hukum yang telah terungkap, pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Persetubuhan atas laporan dari Saksi II;

Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Anak Korban;

Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terakhir kali terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT. Kejadiannya sama-sama bertempat di Jalan KPR BPD Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah orang tua Anak Korban;

Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada akhir Januari 2023 atau awal Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Anak Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba membuka pintu kamar tersebut setelah berhasil Terdakwa langsung masuk dan berusaha membangunkan Anak Korban dengan mendorong bahu Anak Korban dengan tangan dan posisi pelaku jongkok dan ketika Anak Korban terbangun pelaku langsung memberikan isyarat dengan jari pelaku menutup mulut pelaku dan mengatakan “Ssst” lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ada perlu apa” lalu Terdakwa menjawab “diam nanti dong dengar” sambil Terdakwa memasang muka gahar dengan mata melotot karena kebingungan dan takut Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras hingga kesakitan kearah dinding dan memepetkan Anak Korban kedinding dengan posisi Terdakwa mengangkat lurus kedua tangan Anak Korban ke atas dengan dipepetkan didinding dan ditahan menggunakan tangan kiri dan badan pelaku memepetkan badan Anak Korban ke dinding, sampai tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga tidak bisa mencegah Terdakwa dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru



Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban kebawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana Anak Korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban, dengan keras sampai Anak Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam karena ketakutan Anak Korban tetap diam tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Saat Anak Korban ke kamar mandi melihat darah keluar dari kemaluannya dan Anak Korban kembali ke kamar tidur dan menangis di dalam kamar;

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, Anak Korban sedang melaksanakan aktifitasnya dipagi hari yaitu membersihkan rumahnya, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, hingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak Korban membersihkan lantai, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "Sebentar, saya masih kerja ngepel rumah" namun pada saat itu juga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban berusaha memalingkan muka dan memberontak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melawan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan sambil mencium leher, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban dengan keras diatas lantai dan menurunkan setengah celana sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma keluar didalam lubang kemaluan Anak Korban;

Bahwa kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi karena orang tua Saksi dan Anak Korban sedang pergi ke Waropen, dan hanya ditinggali Saksi II, Anak Korban dan Terdakwa beserta keluarganya yang menumpang dari bulan Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perubahan perilaku dari Anak Korban yang awalnya ceria dan sering keluar kamar menjadi pribadi yang pendiam dan berdiam diri di kamar namun Saksi II selaku Kakak Kandung bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan ketika kejadian tersebut diketahui masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban pada akhir bulan Januari dan Awal Februari sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah orang tua Anak Korban, ketika itu Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Anak Korban yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun kemudian Terdakwa melihat Anak Korban bangun langsung menutup mulut pelaku dan mengatakan "Ssst" lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada perlu apa" lalu Terdakwa menjawab "diam nanti dong dengar" tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan paksa dan Anak Korban berupaya melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras hingga kesakitan kearah dinding lalu Terdakwa mencium bibir dan mencupang leher Anak Korban dengan kasar sampai berbekas, namun Anak Korban melawan dan menolak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga tidak bisa mencegah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan satu kali saja. Selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban kebawah dan mencium, mengisap dan meremas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celananya menggunakan tangan kanannya dan juga menurunkan celana Anak Korban selanjutnya mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menahan kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau, dengan keras sampai Anak Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam karena ketakutan Anak Korban tetap diam tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merintih kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban Martenci Rewapatara Alias Lau. Saat Anak Korban ke kamar mandi melihat darah keluar dari kemaluannya dan Anak Korban kembali ke kamar tidur dan menangis di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIT, ketika Anak Korban sedang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sri



membersihkan lantai rumah, waktu itu sudah sepi berhubung keluarganya sedang melaksanakan aktifitas diluar rumah, dan hanya tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dan membawa masuk kedalam kamar yang terdapat di bagian belakang, setelah didalam kamar Terdakwa menciumi bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban berusaha memalingkan muka dan memberontak namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melawan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban serta seluruh tubuh Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan sambil mencium leher, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban dengan keras diatas lantai dan menurunkan setengah celana sampai dilutut dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan hanya membuka celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma keluar didalam lubang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau dalam kategori belum dewasa atau masih di bawah umur, kemudian atas penuturan kakak kandungnya Saksi II setelah kejadian tersebut terjadi perubahan perilaku dari Anak Korban yang awalnya ceria dan sering keluar kamar menjadi pribadi yang pendiam dan berdiam diri di kamar;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban telah bersesuaian dengan Visum et Repertum tanggal 07 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu dengan kesimpulan : "tampak selaput darah tidak utuh terdapat luka robek lama arah jam sepuluh koma arah jam lima koma arah jam sembilan";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sangat tidak patut untuk diteladani sebagai seorang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani maupun rohani yang melakukan perbuatan tidak pantas terhadap seorang Anak yang masih dibawah umur yang dapat dimaknai Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya diawali dengan suatu paksaan terhadap seorang perempuan yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bernama Anak Korban dengan menarik tangan dengan kuat-kuat, sehingga Anak Saksi Martenci Rewapatara Alias Lau tak kuasa melawan dan mau menuruti keinginan Terdakwa



untuk melakukan persetujuan dengannya, maka dengan demikian sepanjang mengenai unsur **“dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak (kumulasi), dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringinan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim



memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Anak Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan orang tua Anak Korban selaku Korban telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa juga menyesal dan telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya dilingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan REWA. S.pd, 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bermotif batik, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian, maka untuk menghindari dampak trauma maupun psikologis Khususnya kepada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap perlindungan anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang Tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan REWA. S.pd;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bermotif batik;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Rofik

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Roni Bahari, S.H. dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Philipus May, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Daniel Halasson Purba, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RONI BAHARI, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

Panitera Pengganti,

PHILIPUS MAY, S.H